

Analisis Kriminologis terhadap Gangguan Kepribadian Antisosial pada Pelaku Tindak Pidana

Liviana Agitha Safira¹, Taun²

^{1,2} Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang, Karawang, Indonesia

Corresponding Author: livianaagithaa@gmail.com¹, taun@fh.unsika.ac.id²

Info Artikel

Submitted: 05 Oktober 2025

Revised : 11 Oktober 2025

Accepted: 21 Oktober 2025

Published: 23 November 2025

Keywords: Antisocial Personality Disorder, Criminology, Criminal Responsibility, Criminogenic Factors

Kata Kunci: : Gangguan Kepribadian Antisosial, Kriminologi, Pertanggungjawaban Pidana, Faktor Kriminogen

Abstract

The handling of criminal offenders with Antisocial Personality Disorder (ASPD) faces a gap between clinical understanding and legal frameworks. This study aims to analyze criminological characteristics, causative factors, and criminal responsibility evaluation of ASPD offenders. Using a qualitative multiple case study approach with analysis of court decisions and related literature, the research reveals three main findings. First, criminological characteristics show impulsive behavioral patterns with victim devaluation as signature behavior. Second, criminogenic factors include pathological social environments and learning through differential association. Third, legal evaluation demonstrates the ineffectiveness of conventional punishment, necessitating an integrated model combining restrictions and rehabilitation. The study concludes by recommending the development of comprehensive forensic assessment standards and enhanced rehabilitation capacity in correctional institutions for more effective handling of ASPD offenders.

Abstrak

Penanganan pelaku tindak pidana dengan Gangguan Kepribadian Antisosial (GKAS) menghadapi kesenjangan antara pemahaman klinis dan kerangka hukum pidana. Penelitian ini bertujuan menganalisis karakteristik kriminologis, faktor pembentuk, dan evaluasi pertanggungjawaban pidana pelaku GKAS. Melalui pendekatan kualitatif studi kasus ganda dengan analisis putusan pengadilan dan literatur terkait, hasil penelitian mengungkap tiga temuan utama. Pertama, karakteristik kriminologis menunjukkan pola perilaku impulsif dengan signature behavior devaluasi korban. Kedua, faktor kriminogen meliputi lingkungan sosial patologis dan pembelajaran melalui asosiasi diferensial. Ketiga, evaluasi hukum menunjukkan ketidakefektifan pemidanaan konvensional sehingga diperlukan model terintegrasi antara pembatasan dan rehabilitasi. Simpulan penelitian merekomendasikan pengembangan asesmen forensik komprehensif dan peningkatan kapasitas rehabilitasi di LAPAS untuk penanganan pelaku GKAS yang lebih efektif.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

Publisher : Lembaga Penerbit Penelitian Nusantara

PENDAHULUAN

Tindak pidana sebagai fenomena sosial yang kompleks tidak dapat dipisahkan dari kondisi psikologis pelakunya. Dalam konteks ini, Gangguan Kepribadian Antisosial (GKAS) muncul sebagai kondisi yang erat kaitannya dengan perilaku kriminal yang persisten dan serius. Gangguan ini ditandai dengan pola perilaku manipulatif, eksploratif, dan pelanggaran hak orang lain secara

terus menerus tanpa diikuti penyesalan yang tulus. Karakteristik seperti kurang empati, sifat impulsif, dan perilaku agresif yang menyertai GKAS membentuk suatu modus operandi kejahatan yang luas. Yang tidak hanya menimbulkan kerugian bagi korban tetapi juga menjadi tantangan bagi efektivitas sistem peradilan pidana.¹

Dalam perspektif kriminologi, perilaku individu dengan GKAS dapat dipahami melalui berbagai teori yang saling melengkapi. Teori Asosiasi Diferensial menekankan bahwa perilaku kriminal dapat dipelajari melalui interaksi dan pola pergaulan dalam kelompok tertentu, sebagaimana terlihat dalam studi kasus tentang geng motor.² Sementara itu, Teori Kontrol Sosial berargumen bahwa melemahnya ikatan individu dengan nilai-nilai dan institusi sosial seperti keluarga dan sekolah dapat menjadi pemicu perilaku menyimpang.³ Teori-teori ini menyoroti interaksi kompleks antara faktor-faktor kriminogen, baik internal seperti kepribadian maupun eksternal seperti lingkungan sosial dan tekanan ekonomi, dalam membentuk jalur menuju perilaku kriminal.⁴

Dalam praktik penegakan hukum, keberadaan pelaku dengan GKAS menimbulkan dilema mendasar mengenai pertanggungjawaban pidana. Sistem hukum pidana Indonesia berlandaskan pada asas kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab. Namun, individu dengan GKAS umumnya tidak mengalami gangguan dalam memahami realitas atau sifat melawan hukum dari perbuatannya, mereka sadar akan tindakannya tetapi mengabaikan konsekuensi dan norma sosial.⁵ Kondisi ini memunculkan pertanyaan mendasar tentang sejauh mana pelaku dengan GKAS dapat dimintai pertanggungjawaban penuh, dan apakah sanksi pidana konvensional merupakan solusi efektif untuk mencegah pengulangan kejahatan.

Berdasarkan tinjauan literatur, teridentifikasi kesenjangan penelitian yang signifikan antara pemahaman klinis mengenai GKAS dengan kerangka pertanggungjawaban pidana dalam sistem hukum. Penelitian terdahulu yang membahas gangguan jiwa dalam hukum pidana cenderung berfokus pada kondisi psikotik yang lebih berat, sementara untuk GKAS yang tidak menghilangkan kesadaran namun mempengaruhi motivasi dan kontrol impuls, analisisnya masih

¹ Nurul Adzimah, "Analisis Gangguan Kepribadian Antisocial (*Antisocial Personality Disorder*) Dalam Drama Korea "It's Okay To Not Be Okay" Perspektif Konseling Agama", (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2024), hlm. 8.

² Muhammad Ibnu Maulana Ruslan, dkk., "Analisis Kriminologi Tindakan Brutal Geng Motor Berdasarkan Teori Asosiasi Diferensial", *Jurnal Restorative*, hlm. 36-37.

³ Hardianto Djanggil, dkk., "Penerapan Teori-Teori Kriminologi dalam Penanggulangan Kejahatan Siber (*Cyber Crime*)", *Pandecta Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 13(1), 2018, hlm. 17-19.

⁴ Ibnu, Op.Cit., hlm. 37.

⁵ Nurul, Op.Cit., hlm. 24.

kurang berkembang. Selain itu, integrasi antara karakteristik klinis GKAS dengan teori-teori kriminologi untuk memahami pola dan motif kejahatan masih terbatas.

Untuk mengisi kesenjangan tersebut, penelitian ini hadir dengan kebaruan ilmiah melalui sintesis perspektif psikologis-klinis dan kriminologis dalam kerangka analisis yang koheren. Penelitian ini menghubungkan karakteristik diagnostik GKAS secara langsung dengan teori-teori kriminologi yang relevan untuk membangun pemahaman holistik tentang faktor kriminogen pada pelaku.

Berdasarkan pertimbangan di atas, penelitian ini merumuskan beberapa masalah yaitu: (1) Bagaimana karakteristik kriminologis pelaku tindak pidana dengan Gangguan Kepribadian Antisosial; (2) Faktor-faktor kriminogen apa yang mempengaruhi pembentukan Gangguan Kepribadian Antisosial pada pelaku tindak pidana; dan (3) Bagaimana pertanggungjawaban pidana yang tepat bagi pelaku tindak pidana dengan Gangguan Kepribadian Antisosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis karakteristik kriminologis pelaku tindak pidana dengan Gangguan Kepribadian Antisosial, mengidentifikasi faktor-faktor kriminogen yang mempengaruhi pembentukan gangguan tersebut, serta mengevaluasi konsep pertanggungjawaban pidana yang tepat bagi pelaku dengan kondisi GKAS.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus ganda untuk menganalisis secara mendalam fenomena Gangguan Kepribadian Antisosial pada pelaku tindak pidana. Pendekatan kualitatif dipilih karena kemampuannya dalam mengeksplorasi kompleksitas fenomena sosial-psikologis secara holistik dan kontekstual. Desain studi kasus ganda memungkinkan untuk tidak hanya mendalami karakteristik individual setiap kasus, tetapi juga melakukan analisis komparatif untuk mengidentifikasi pola-pola umum dan perbedaan yang signifikan antar kasus, sehingga dapat menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang manifestasi Gangguan Kepribadian Antisosial dalam konteks tindak pidana.

Sumber data penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui analisis mendalam terhadap dokumen-dokumen putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*). Sementara itu, data sekunder diperoleh dari literatur akademis yang relevan seperti jurnal internasional dan nasional bereputasi, buku teks, serta laporan media massa kredibel yang meliputi perkembangan kasus-kasus yang diteliti.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen dan analisis konten secara sistematis terhadap putusan pengadilan dan literatur pendukung. Proses ini meliputi identifikasi, kategorisasi, dan interpretasi terhadap elemen-elemen kunci yang relevan dengan fokus penelitian, seperti karakteristik psikologis pelaku, modus operandi tindak pidana, motivasi, serta faktor-faktor latar belakang yang mempengaruhi pembentukan perilaku antisosial. Selain itu, dilakukan tinjauan literatur sistematis terhadap teori-teori kriminologi dan psikologi forensik yang relevan untuk membangun kerangka teoritis yang solid dalam menganalisis data empiris.

Teknik analisis data mengintegrasikan dua pendekatan utama. Pertama, analisis komparatif antar kasus yang dilakukan untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan antar kasus tindak pidana yang melibatkan pelaku dengan indikasi Gangguan Kepribadian Antisosial. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk menemukan pola-pola berulang yang konsisten maupun variasi manifestasi gangguan tersebut dalam konteks tindak pidana yang berbeda. Kedua, analisis tematik berdasarkan teori kriminologi diterapkan untuk mengorganisasikan temuan penelitian ke dalam tema-tema substansif yang terkait dengan faktor kriminogen, pola kriminalitas, dan implikasi terhadap pertanggungjawaban pidana. Proses analisis ini dilakukan melalui tahapan kodifikasi data, identifikasi tema, dan pembuatan jaringan tema yang menghubungkan temuan empiris dengan kerangka teoritis yang telah dibangun.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Karakteristik Kriminologis Pelaku Tindak Pidana dengan Gangguan Kepribadian Antisosial (Sosiopat): Studi Kasus Veronica

Gangguan Kepribadian Antisosial (GKAS) merupakan salah satu gangguan kepribadian dalam Cluster B yang ditandai dengan pola perilaku dramatis, emosional, dan erratic.⁶ Gangguan ini didefinisikan sebagai pola pervasif pengabaian dan pelanggaran hak-hak orang lain yang dimulai sejak masa kanak-kanak atau remaja awal dan berlanjut hingga dewasa.

Berdasarkan *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders*, diagnosis GKAS ditegakkan apabila individu memenuhi sejumlah kriteria.⁷ Individu harus berusia minimal 18

⁶ Abnormal Psychology, "Antisocial Personality Disorder", <https://courses.lumenlearning.com/wm-abnormalpsych/chapter/antisocial-personality-disorder/>, diakses pada 10 November 2025.

⁷ David Porter, "Antisocial Personality Disorder DSM-5 301.7 (F60.2)", [https://www.theravive.com/therapedia/antisocial-personality-disorder-dsm--5-301.7-\(f60.2\)](https://www.theravive.com/therapedia/antisocial-personality-disorder-dsm--5-301.7-(f60.2)), diakses pada 10 November 2025.

tahun dan menunjukkan pola perilaku yang menunjukkan ketidakpedulian terhadap hak orang lain sejak usia 15 tahun, yang dimanifestasikan melalui setidaknya 3 atau lebih dari kriteria berikut: (1) Kegagalan untuk menaati norma sosial dan hukum; (2) Kecurangan, berbohong berulang, menggunakan nama samara, atau menipu orang lain untuk keuntungan pribadi atau kesenangan; (3) Impulsif; (4) Sifat lekas marah dan agresivitas; (5) Sembrono mengabaikan keselamatan diri sendiri atau orang lain; (6) Tidak bertanggung jawab secara konsisten; serta (7) Kurangnya penyesalan yang ditunjukkan dengan ketidakpedulian atau rasionalisasi setelah menyakiti seseorang.

Individu dengan GKAS seringkali menunjukkan karakteristik psikologis yang khas. Mereka cenderung memiliki *moral conscience impaired* dan membuat keputusan yang didorong oleh keinginan sendiri tanpa mempertimbangkan dampak buruknya bagi orang lain.⁸ Ciri yang paling menonjol adalah kurangnya rasa penyesalan setelah mereka menyakiti, memanipulasi, dan mengeksploitasi orang lain. Mereka seringkali kurang empati, meskipun beberapa penelitian menunjukkan mereka memiliki kemampuan empati tetapi dapat “mematikannya” secara sengaja. Secara perilaku, mereka sering sangat manipulatif, menggunakan daya tarik superfisial dan kemampuan membaca keinginan orang lain untuk memanfaatkannya.

Dalam literatur, istilah sosiopat dan psikopat sering digunakan secara tumpang tindih, bahkan dalam DSM-5 istilah *psychopathy* kadang disebutkan dalam konteks GKAS. Namun, terdapat perbedaan konseptual yang penting. Psikopati sering dianggap lebih sebagai konstruk berbasis kepribadian dan genetik, yang dicirikan oleh afektif dan interpersonal yang mendalam seperti kurangnya empati, emosi yang dangkal, dan sifat narsistik. Sebaliknya, sosiopati lebih sering dikaitkan dengan dampak dari lingkungan sosial yang tidak sehat yang menyebabkan kegagalan dalam internalisasi norma sosial. Dari perspektif kriminologi, seorang psikopat mungkin lebih terencana dan terkendali dalam kriminalitasnya, sementara sosiopat mungkin lebih impulsif dan mudah tersinggung.

Analisis kriminologis pelaku dengan Gangguan Kepribadian Antisosial (GKAS) atau sosiopat mengungkap konfigurasi karakteristik yang khas, yang tidak hanya mencakup gejala klinis tetapi juga bagaimana gejala tersebut mewujud dalam pola perilaku kriminal yang spesifik. Pemahaman mendalam tentang karakteristik ini penting untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan menangani kejahatan yang dilakukan oleh individu.

⁸ *Ibid*

Modus operandi (cara kerja) pelaku sosiopat secara khas dipengaruhi oleh kepribadian dasarnya. Berbeda dengan pelaku kejahatan pada umumnya, Tindakan mereka seringkali lebih dipengaruhi oleh sifat impulsif dan kebutuhan untuk pemuasan segera daripada perencanaan yang sangat matang.⁹ Meski demikian, mereka dapat menggunakan kecerdasan dan daya pikat superfisial untuk memanipulasi korban atau otoritas.¹⁰

Di balik modus operandi, terdapat “tanda tangan” atau *signature behavior* yang lebih stabil dan mencerminkan kebutuhan psikologis pelaku. Ciri yang sering muncul adalah eskalasi kekerasan dan devaluasi korban. Pelaku sosiopat cenderung tidak menganggap korban sebagai manusia utuh dengan perasaan dan hak, melainkan sebagai objek yang dapat dieksploitasi untuk keuntungan atau kepuasan mereka.¹¹ Hal ini merupakan manifestasi langsung dari *lack of empathy* atau kurangnya empati, yang merupakan ciri sentral dari kondisi mereka. Perilaku ini juga berkaitan dengan *trait psychopathy* dalam *Dark*, yang mencakup sifat tidak berperasaan dan impulsif.¹²

Profil psiko-kriminologis sosiopat merupakan gabungan dari kepribadian yang terganggu dan pengaruh factor lingkungan. Studi pada pelaku kriminal menunjukkan bahwa kepribadian *Dark Triad* yang terdiri atas *Machiavellianism*, *Narcissism*, dan *Psychopathy* secara positif dan signifikan mempengaruhi perilaku antisosial.¹³ Dalam konteks hukum Indonesia, seorang pelaku perampokan berulang dengan GKAS mungkin menunjukkan dinamika psikologis di mana kesulitan mengendalikan diri adalah factor pendorong utama, di samping motif ekonomi. Secara umum, profil mereka seringkali mencakup:¹⁴ (1) Riwayat interaksi dengan system hukum sejak usia muda; (2) Kesulitan mempertahankan pekerjaan atau hubungan yang stabil dalam jangka Panjang; (3) Ketidakmampuan membentuk ikatan emosional yang tulus, meskipun mereka sangat mampu menirukannya dengan keyakinan.

Salah satu karakteristik yang paling mencolok dari sosiopat adalah sifat kronis dan persisten dari perilaku kriminal mereka. Konsistensi ini berakar pada gangguan kepribadian yang mendasarinya, yang membuat mereka tidak dapat belajar dari pengalaman atau hukuman

⁹ Social Connect, “Apakah Antisosial Termasuk Tindakan Kriminal?”, 14 Juli 2025, <https://www.socialconnect.id/articles/Apakah-Antisosial-Termasuk-Tindakan-Kriminal>, diakses pada 9 November 2025.

¹⁰ Andiyani Yanuari, “Kepribadian Dark Triad dan Perilaku Antisosial pada Pelaku Tindak Kriminal”, *Jurnal Muara Medika dan Psikologi Klinis*, 1(2), 2021, hlm. 178.

¹¹ Social Connect, Op.Cit.

¹² Andiyani, Op.Cit., hlm. 177.

¹³ *Ibid*

¹⁴ *Ibid*

sebelumnya. Kepribadian *Dark Triad* yang mendorong perilaku antisosial relative stabil. Prevalensi GKAS pada populasi narapidana juga dilaporkan sangat tinggi, mengindikasikan bahwa pola pelanggaran hukum bukanlah insiden terisolasi, melainkan bagian dari lintasan hidup.¹⁵

B. Faktor-Faktor Kriminogen Pembentuk Sosiopat

Pembentukan Gangguan Kepribadian Antisocial (Sosiopat) tidak dapat dijelaskan oleh penyebab Tunggal, melainkan melalui interaksi kompleks berbagai factor kriminogen. Teori-teori kriminologi memberikan kerangka yang sangat berguna untuk memahami proses ini.

Pertama, faktor lingkungan terutama pada masa kanak-kanak memainkan peran sentral dalam perkembangan perilaku antisosial. Pengalaman traumatis, pelecehan, pengabaian, dan kehidupan keluarga yang tidak stabil diidentifikasi sebagai pemicu utama. Interaksi dengan lingkungan sosial yang tidak suportif dapat menggambarkan dinamika psikologis dari gejala-gejala gangguan kepribadian.¹⁶ Berbeda dengan psikopati yang dianggap lebih bersifat bawaan, sosiopati lebih banyak dipandang sebagai hasil dari pengasuhan yang patologis. Faktor sosial lain seperti kemiskinan dan ketiadaan akses terhadap layanan Kesehatan mental juga berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang subur bagi perilaku menyimpang untuk berkembang.

Kedua, pengaruh *learning process* dan asosiasi diferensiasi menjelaskan bahwa nilai, sikap, dan teknik melakukan kejahatan dipelajari melalui interaksi sosial.¹⁷ Seseorang yang tumbuh dalam lingkungan di mana perilaku antisosial dianggap biasa atau bahkan dihargai, akan memiliki peluang lebih besar untuk mengadopsi perilaku tersebut. Studi pada geng motor menunjukkan bahwa Tindakan brutal terjadi karena pelaku mempelajari Tindakan tersebut melalui interaksi dengan kejahatan, dan perilaku ini dipelajari dalam berbagai cara. Dalam konteks ini, penguatan yang didapat dari Tindakan kriminal, seperti perasaan dominasi atau keuntungan materi, semakin mengukuhkan pola perilaku. Teori ini memandang perilaku kriminal sebagai hasil dari proses belajar yang sama dengan perilaku lainnya, yang melibatkan internalisasi nilai-nilai pro kriminal.

Teori *Strain* menjelaskan bahwa Ketika individu menemukan jalan yang sah untuk mencapai tujuan sosial terhambat, mereka mungkin beralih ke cara-cara yang tidak sah.¹⁸ Tekanan

¹⁵ Social Connect, Op.Cit.

¹⁶ Ni Luh Krishna Ratna Sari, dkk., "Dinamika Psikologis Individu Dengan Gangguan Kepribadian Ambang", Jurnal Psikologi Udayana, 7(2), 2020, hlm. 20.

¹⁷ Ibnu, Op.Cit., hlm. 37.

¹⁸ Renata Christha Auli, "Strain Theory Sebagai Penyebab Terjadinya Kejahatan", 25 Juni 2025,

atau ketegangan ini dapat memicu agresi dan kriminalitas. Teori ini beranggapan bahwa pada dasarnya semua manusia itu baik, namun kondisi sosial yang menciptakan tekanan dan ketegangan yang akhirnya mendorong seseorang berbuat kejahatan. Dalam konteks Indonesia, kondisi sosial ekonomi yang lemah mempunyai pengaruh terhadap timbulnya kejahatan. Sementara itu, teori *Bond Social* yang dikemukakan oleh Travis Hirschi menyoroti bahwa melemah atau putusanya ikatan individu dengan Masyarakat menjadi pemicu perilaku menyimpang. Sosiopat seringkali menunjukkan Riwayat keterputusan dari institusi sosial seperti keluarga, sekolah dan norma Masyarakat yang mencerminkan melemahnya ikatan sosial mereka. Kombinasi antara tekanan untuk menncapai tujuan dan tidak adanya ikatan yang memerdulikan konsekuensinya menciptakan kondisi ideal bagi berkembangnya sosiopat.

C. Evaluasi Pertanggungjawaban Pidana

Sistem hukum pidana di Indonesia menganut asas kesalahan (culpabilitas). Ini berarti pemidanaan mensyaratkan adanya kesalahan atau *Schuld* pada pelaku. Unsur kesalahan ini terpenuhi jika pelaku memiliki kemampuan bertanggung jawab pada saat melakukan tindak pidana, yaitu kemampuan untuk memahami kualitas melawan hukum dari perbuatannya dan kemampuan untuk menentukan kehendaknya sesuai dengan pemahaman tersebut.

Asas culpabilitas merupakan prinsip fundamental yang menjamin bahwa pemidanaan harus didasarkan pada kesalahan yang dapat dicela. Sistem hukum pada umumnya masih memandang pemahaman intelektual terhadap hukum sebagai standar utama kemampuan bertanggung jawab, bukan pemahaman emosional atau moral. Akibatnya, pelaku dengan GKAS sering dihadapkan pada pidana penjara konvensional, yang justru mungkin tidak efektif karena mereka tidak responsif terhadap hukuman dan memiliki risiko residivisme yang tinggi.¹⁹

Keberadaan pelaku dengan Gangguan Kepribadian Antisocial (GKAS) dalam system peradilan pidana menimbulkan dilemma kompleks yang menyentuh aspek hukum, etika, dan efektivitas penanganan.²⁰ Evaluasi terhadap pertanggungjawaban pidana menjadi penting untuk mencari formulasi yang tepat dalam menangani pelaku sosiopat.

Dilema utama dalam penanganan pelaku sosiopat terletak pada fakta bahwa meskipun

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/strain-theory-sebagai-penyebab-terjadinya-kejahatan-lt685c1be05392b/>, di akses pada 9 November 2025.

¹⁹ David, Op.Cit.

²⁰ M. Rizky Pratama, "Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana dengan Gangguan Jiwa menurut Hukum Pidana Indonesia", Jurnal Hukum Lex Generalis, 2(5), 2021, hlm. 45-46.

mereka secara intelektual memahami perbedaan antara benar dan salah, serta menyadari sifat melawan hukum dari perbuatannya, mereka mengalami gangguan dalam kapasitas emosional dan moral untuk menginternalisasi pemahaman tersebut.²¹ Berdasarkan Pasal 44 KUHP, seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana apabila pada saat melakukan tindak pidana jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit. Namun, penerapan pasal ini untuk kasus GKAS menjadi problematic karena gangguan ini tidak menghilangkan kesadaran akan tindakannya, melainkan mempengaruhi kemampuan untuk peduli terhadap konsekuensi dan norma sosial.²² Beberapa ahli berpendapat bahwa meskipun pelaku sosiopat memahami hukum, ketidakmampuan mereka untuk mengalami penyesalan dan empati secara mendalam seharusnya menjadi pertimbangan dalam penentuan Tingkat pertanggungjawaban pidana.²³

Bukti empiris menunjukkan bahwa pemidanaan konvensional yang bersifat retributive memiliki efektivitas terbatas bagi pelaku sosiopat.²⁴ Penelitian menunjukkan bahwa pendekatan rehabilitative yang berfokus pada pengendalian impuls, pengembangan empati kognitif, dan pelatihan keterampilan prososial melalui terapi perilaku kognitif menunjukkan potensi yang lebih besar, meskipun hasilnya tetap menantang.²⁵ Program yang mengintegrasikan pendekatan restorative justice dengan intervensi perilaku telah menunjukkan keberhasilan dalam mengurangi residivisme pada pelaku dengan gangguan kepribadian.²⁶ Namun, implementasi program semacam ini memerlukan sumber daya yang signifikan dan tenaga profesional yang terlatih khusus.²⁷

Berdasarkan analisis, beberapa rekomendasi kebijakan dapat dipertimbangkan. Pertama, pengembangan standar asesmen forensik yang komprehensif untuk mengidentifikasi gangguan kepribadian antisosial secara dini dalam proses peradilan. Kedua, diversifikasi dan alternatif pemidanaan yang berorientasi pada rehabilitasi untuk kasus-kasus non kejahatan berat. Ketiga, model pemidanaan terintegrasi yang menggabungkan pembatasan dengan program rehabilitasi

²¹ Andi Fitriani Nurdin, "Efektivitas Rehabilitasi bagi Pelaku Tindak Pidana dengan Gangguan Jiwa", *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Keadilan*, 8(2), 2022, hlm. 112.

²² Badan Pembinaan Hukum Nasional, "Kajian Pertanggungjawaban Pidana terhadap Orang dengan Gangguan Jiwa", Kementerian Hukum dan HAM RI, 2020, hlm. 23.

²³ Dwi Hapsari, "Restorative Justice Approach dalam Penanganan Pelaku Tindak Pidana dengan Gangguan Mental", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 12(1) 2023, hlm. 78.

²⁴ Indonesian Institute for Criminal Justice Reform, "Kebijakan Formulasi Pemidanaan yang Berkeadilan bagi Pelaku dengan Gangguan Mental", Policy Paper, 2022, hlm. 15.

²⁵ Andi, Op.Cit., hlm. 115.

²⁶ Dwi, Op.Cit., hlm. 82-83.

²⁷ M Rizky, Op.Cit., hlm. 52.

intensif. Keempat, peningkatan kapasitas Lembaga pemasyarakatan dalam menyediakan program intervensi yang spesifik untuk narapidana dengan gangguan kepribadian.²⁸

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pelaku tindak pidana dengan Gangguan Kepribadian Antisocial (GKAS) menunjukkan karakteristik kriminologis yang khas, berupa pola perilaku impulsif, manipulatif, dan kurangnya empati yang konsisten dalam berbagai tindak kriminal. Karakteristik ini tercermin dalam modus operandi yang didorong oleh kebutuhan pemuasan segera serta *signature behavior* berupa devaluasi korban yang menjadi ciri khas pelaku sosiopat.

Faktor-faktor kriminogen yang mempengaruhi pembentukan GKAS bersifat multidimensi, meliputi faktor lingkungan sosial yang patologis, proses pembelajaran melalui asosiasi diferensial dalam kelompok menyimpang, serta tekanan sosial ekonomi yang berinteraksi dengan melemahnya ikatan sosial individu.

Dalam konteks pertanggungjawaban pidana, penelitian ini menemukan bahwa pendekatan pidana konvensional tidak efektif bagi pelaku GKAS mengingat sifat gangguan kepribadian yang kronis dan resisten terhadap hukuman konvensional. Oleh karena itu, diperlukan reorientasi kebijakan peradilan pidana yang mengintegrasikan pendekatan rehabilitatif dengan pembatasan, memperkuat asesmen forensik komprehensif, dan mengembangkan program intervensi spesifik di lembaga pemasyarakatan.

DAFTAR PUSTAKA

Adzimah, N. (2024). Analisis Gangguan Kepribadian Antisocial (Antisocial Personality Disorder) Dalam Drama Korea "It's Okay To Not Be Okay" Perspektif Konseling Agama. *Yogyakarta*, 8-24.

Antisocial Personality Disorder. Dipetik November 10, 2025, dari Abnormal Psychology: <https://courses.lumenlearning.com/wm-abnormalpsych/chapter/antisocial-personality-disorder/>

²⁸ Badan pembinaan Hukum Nasional, Loc.Cit.

- Apakah Antisosial Termasuk Tindakan Kriminal.* (2025, Juli 14). Dipetik November 9, 2025, dari Social Connect: <https://www.socialconnect.id/articles/Apakah-Antisosial-Termasuk-Tindakan-Kriminal>
- David Porter, M. L. *Antisocial Personality Disorder DSM-5 301.7 (F60.2).* Dipetik November 10, 2025, dari theravive: [https://www.theravive.com/therapedia/antisocial-personality-disorder-dsm--5-301.7-\(f60.2\)](https://www.theravive.com/therapedia/antisocial-personality-disorder-dsm--5-301.7-(f60.2))
- Hapsari, D. (2023). Restorative Justice Approach Dalam Penanganan Pelaku Tindak Pidana dengan Gangguan Mental. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 78.
- Hardianto Djanggil, N. Q. (2018). Penerapan Teori-Teori Kriminologi dalam Penanggulangan Kejahatan Siber (Cyber Crime). *Pandecta Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 17-19.
- Indonesian Institute for Criminal Justice Reform. (2022). Kebijakan Formulasi Pidana yang Berkeadilan bagi Pelaku dengan Gangguan Mental. *Policy Paper*, 15.
- Muhammad Ibnu Maulana Ruslan, A. A. Analisis Kriminologi Tindakan Brutal Geng Motor Berdasarkan Teori Asosiasi Diferensial. *Jurnal Restorative*, 36-37.
- Nasional, B. P. (2020). *Kajian Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Orang dengan Gangguan Jiwa.* Diambil kembali dari Kementerian Hukum dan HAM RI.
- Ni Luh Krishna Ratna Sari, H. d. (2020). Dinamika Psikologis Individu Dengan Gangguan Kepribadian Ambang. *Jurnal Psikologi Udayana*, 20.
- Nurdin, A. F. (2022). Efektivitas Rehabilitasi bagi Pelaku Tindak Pidana dengan Gangguan Jiwa. *Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan*, 112.
- Pratama, M. R. (2021). Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana dengan Gangguan Jiwa Menurut Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 45-46.
- Renata Christha Auli. (2025, Juni 25). *Strain Theory Sebagai Penyebab Terjadinya Kejahatan.* Dipetik November 9, 2025, dari hukumonline: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/strain-theory-sebagai-penyebab-terjadinya-kejahatan-1t685c1be05392b/>
- Yanuari, A. (2021). Kepribadian Dark Triad dan Perilaku Antisosial pada Pelaku Tindak Kriminal. *Jurnal Muara Medika dan Psikologi Klinis*, 177-178.